

**REKONSTRUKSI TATA KELOLA HAKIM DALAM MEMERIKSA
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**Abdul Hamid, S.H., M.H.
PDIH 03.VII.15.0360**

DISERTASI

Sidang Terbuka

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal Maret 2019
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI TATA KELOLA HAKIM DALAM MEMERIKSA
PELAKU TINDAK PIDANA ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**Abdul Hamid, S.H., M.H.
PDIH 03.VII.15.0360**

DISERTASI

Sidang Terbuka

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal Maret 2019
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**REKONSTRUKSI TATA KELOLA HAKIM DALAM MEMERIKSA PELAKU
TINDAK PIDANA ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**Abdul Hamid, S.H., M.H.
PDIH 03.VII.15.0360**


DISERTASI

Sidang Terbuka


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu hukum ini
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor
seperti tertera di bawah ini:

Semarang, Maret 2019

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

CO-PROMOTOR


Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

Mengetahui:

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung**


Dr. Anis Masdhurohatun, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hamid,SH.,MH.

Nim : PDIH 03.VII.15.0360

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Tata Kelola Hakim Dalam Memeriksa Pelaku Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019



METERAI
TEMPEL
Rp 6000
11AFF545843047
6000
RUPIAH

Abdul Hamid,SH.,MH.

MOTTO

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

(Al Quran Surah Asy Syuura (42) ayat 40)

Kaidah Fiqhiyah: Apabila ada diantara yang berhak menuntut, seorang anak kecil atau orang gila, hendaklah ditunda dulu sehingga yang kecil itu besar dan yang gila itu sembuh.

(Prof. T.M. Hasbi Ash Shddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, hlm. 459)

Disertasi ini penulis persembahkan untuk:

Isteri tercinta Nooryana, S.Sos.

Anaknda Intania Junita Utami

Anaknda Muhammad Fahrian Ilhami

Anaknda Aura Trihana Adisti

Anaknda Adinda Pebrita Ayuni

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah / Tim Penguji;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2019

Yang membuat pernyataan

ABDUL HAMID, S.H., M.H.
NIM. PDIH.03.VII.15.0360

RINGKASAN DISERTASI

Negara hukum Indonesia mempunyai karakteristik yang khas dalam pemahaman tentang negara hukum, dan tetap tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan pemikiran paham hukum baik dari “*rechtsstaat*” maupun “*the rule of law*” dan juga hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yaitu hukum adat dan hukum Islam. Unsur-unsur hukum tersebutlah yang memaknai negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). makna negara hukum dengan menghubungkan tujuan pembentukan pemerintahan negara yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Negara hukum Pancasila merupakan ciri paling khusus dari negara hukum Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dijadikan hukum dasar untuk menyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketentuan tersebut merupakan sumber hukum bagi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini berarti Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang terdiri dari beberapa bab, pasal, dan ayat.

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban muka hukum. Hukum dalam hal ini mengatur semua tindakan atau perbuatan warga negara dan pemerintah untuk mentaati semua peraturan perundang-undangan yang telah ada, dan tidak diperkenankan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dan apabila ada yang

melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi hukum yang berdasarkan hukum pula. Tujuan diadakannya hukum tersebut, tidak lain adalah agar apa yang menjadi tujuan negara dapat terwujud.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara. Unsur penegak hukum tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara. Unsur penegak hukum tersebut merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan tanpa adanya kerjasama dengan unsur penegak hukum yang lainnya. Salah satu penegak hukum di pengadilan dilakukan oleh hakim yang melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara baik perkara pidana atau perdata yang diajukan kepadanya.

Dalam perkara tindak pidana anak misalnya, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum (AKH), anak yang menjadi korban (AMK), dan anak yang menjadi saksi (AMS) dalam perkara pidana mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang berbeda dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa di semua tingkat pemeriksaan ketika di penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan putusan hakim di pengadilan. Penyelidik dan penyidik adalah penyelidik dan penyidik anak, jaksa adalah jaksa anak, hakim adalah hakim anak. Pada tingkat pengadilan, hakim anak yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang memeriksa dan mengadili perkara anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penegakan hukum sebagai wujud perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent* karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat di atasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan

anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk mau ikut serta secara tekun dan gigih dalam kegiatan perlindungan anak. Pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, sosial dari orangtuanya, anggota masyarakat dan negara, pandangan pernyataan-pernyataan tersebut jelas berdasarkan pengertian atau citra yang tepat mengenai manusia.

Dasar hukum perlindungan terhadap anak di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya ketentuan Pasal 45 dan juga beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606) Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53) Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan anak. Pengecualian dan perlakuan khusus terhadap anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Penjatuhan pidana oleh hakim telah ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan meniadakan menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup terhadap anak-anak nakal yang terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang sudah tidak sesuai lagi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan lainnya dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah bagi anak yang masih berusia

kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan sanksi pidana. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap sebagai paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia dalam praktiknya baik di penyidik, penuntutan dan pengadilan masih menghadapi berbagai masalah yang belum maksimal dan sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

Masalahnya sekarang adalah ada perbedaan persepsi di masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana, yaitu dalam hal proses penegakan hukumnya, baik mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Perbedaan persepsi tersebut ternyata juga terjadi dalam proses peradilan anak di Indonesia. Seperti kepolisian dan kejaksaan yang masih bersifat kaku dan baku mempunyai kecenderungan ingin memenjarakan anak nakal secara fisik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sementara hakim cenderung pula memberikan putusan yang sifatnya tidak menginginkan memenjarakan anak nakal secara fisik di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kemungkinan mengambil tindakan hukum atau putusan lain selain penjara sedikit dengan berbagai pertimbangan hukum pula.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana oleh hakim dapat dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu ketentuan Pasal 71 ayat (1) berupa pidana pokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; atau penjara. Ayat (2) pidana tambahan terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum diatur pada Pasal 82 meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana Anak, penyelesaian wajib mengutamakan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (1) menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui Diversi. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut diharapkan diperoleh penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dan dapat menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana penjara terhadap yang berkonflik dengan hukum seperti Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dalam proses peradilan pidana anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah membatasi dan mengatur secara ketat mengenai

penjatuhan pidana penjara, tetapi hakim cenderung menjatuhkan pidan penjara. Hal ini tidak terlepas dari beberapa yang mempengaruhi seperti peraturan perundang-undangan (*legal Substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yang masih terdapat beberapa kelemahan. Tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak selama ini dilakukan dengan hakim tunggal dan/atau hakim majelis, dan diantara hakim majelis tersebut ada yang tidak memiliki sertifikat sebagai hakim anak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, persidangan perkara tindak pidana anak dapat di sidangkan dengan susunan hakim tunggal atau hakim majelis. Sementara tidak semua pengadilan negeri memiliki hakim yang memiliki sertifikasi sebagai hakim anak. Karena apabila persidangan perkara tindak pidana anak dilaksanakan dengan susunan hakim majelis maka setidaknya minimum wajib ada 3 (tiga) orang hakim yang memiliki sertifikasi sebagai hakim anak. Sementara berdasarkan penelitian pengadilan negeri tertentu saja yang memiliki minimum hakim yang bersertifikat anak. Tata kelola hakim yang demikian sangat mempengaruhi pemeriksaan dan penjatuhan putusan yang akan mencederai rasa keadilan khususnya pelaku, korban, saksi, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, mencoba merumuskan masalah yang mendasar yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak yang terjadi saat ini.
2. Apa factor-faktor yang menghambat pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak saat ini belum berbasis nilai keadilan.
3. Bagaimana rekonstruksi tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak berbasis nilai keadilan.

Sedangkan tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak yang terjadi saat ini;
2. Untuk menganalisis dan menemukan mengapa pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak saat ini belum berbasis nilai keadilan;
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan bermartabat dari Teguh Prasetyo dan Pancasila sebagai *Grand Theory*, teori sistem hukum dari M. Fiedman dan berlakunya hukum dari B. Siedman sebagai *Middlie Theory*, dan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non doktrial atau yuridis empiris/sosiologis. sifat penelitian *socio-legal research*, dengan menggunakan paradigma *constructivism theory*. Pendekatan yang digunakan pendekatan yaitu pendekatan *socio-legal research*. Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yaitu, sebagai berikut: data primer, data yang diperoleh dari penelitian melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara Anak pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Martapura, dan Pengadilan Negeri Pelahhari yang berkaitan dengan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak berbasis nilai keadilan di wilayah hukum masing-masing. Data sekunder, data yang diperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tertear.

Hasil penelitian yang penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait rekonstruksi tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak berbasis

nilai keadilan dalam kaitannya dengan penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana anak, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Martapura, dan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terjadi saat ini belum maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sejak proses awal persidangan sampai putusan ada hakim yang melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana anak belum memiliki sertifikat peradilan anak sebagai hakim anak, anak yang berkonflik dengan hukum di muka persidangan masih ada yang tidak didampingi penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan bahkan orang tua atau walinya. Hakim dan Penuntut Umum masih ada yang lupa melepas atribut resminya, ruang tunggu dan ruang sidang yang secara khusus disiapkan untuk dipergunakan sebagai ruang sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus anak yang berkonflik dengan hukum dirasa masih belum baik. Di samping itu, putusan-putusan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak dari sudut kepastian hukum sudah maksimal tetapi dari sudut manfaat dan rasa keadilan anak masih belum maksimal, karena hakim sangat cenderung menjatuhkan pidana penjara. Dengan demikian maka tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Martapura, dan Pengadilan Negeri Pelaihari belum sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tata kelola hakim yang memeriksa pelaku

tindak pidana anak saat ini belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Martapura, dan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak masih belum dilaksanakan secara maksimal. Faktor-faktor tersebut antara lain peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesadaran hukum, sarana prasarana, dan sumber daya penegak hukum yang ada. Kesemuanya selama dalam proses persidangan belum maksimal memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 3) Rekonstruksi tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak berdasarkan nilai keadilan adalah hakim wajib memiliki sertifikat hakim peradilan anak dan wajib disidangkan dalam bentuk majelis hakim. Adapun rekonstruksi hukumnya adalah memperbaiki beberapa ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti ketentuan Pasal 43 ayat (1) tentang hakim anak pada pengadilan negeri wajib memiliki sertifikat hakim peradilan anak, ketentuan Pasal 43 ayat (3) tentang ketentuan

apabila pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang tidak memiliki sertifikat peradilan anak maka putusan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) tentang pemeriksaan sidang anak di pengadilan negeri wajib dilaksanakan dengan hakim majelis, dan ayat (2) tentang penghapusan ketentuan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) tentang pemeriksaan perkara tindak pidana anak pada tingkat banding dilakukan dengan hakim majelis, dan ayat (2) tentang penghapusan ketentuan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) tentang pemeriksaan perkara tindak pidana anak pada tingkat kasasi dilakukan dengan hakim majelis, dan ayat (2) tentang penghapusan ketentuan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) tentang kewajiban ketua pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan majelis hakim yang memeriksa perkara tindak pidana anak dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

implimentasi kajian disertasi yang diperoleh penulis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak, sebagai berikut:

- 1) Peranan hakim dalam melaksanakan tata kelola yang memeriksa pelaku tindak pidana anak dan juga termasuk anak sebagai korban sangat memegang peranan yang penting karena di tangan kekuasaan hakimlah tergantung nasib anak sebagai

pelaku apakah akan dijatuhi pidana atau tindakan.

- 2) Pelaksanaan tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak dalam rangka proses di pengadilan negeri terkait dengan hak-hak anak masih lebih baik apabila dibandingkan dengan pemberian hak-hak yang seharusnya diperoleh anak korban. Walaupun disadari bahwa hak-hak antara anak dan anak korban dan/atau anak saksi berbeda dalam kedudukan dan status hukumnya. Selama ini pengadilan negeri dalam hal ini hakim lebih memprioritaskan atau mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, ketimbang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban dan/atau anak saksi.
- 3) Pelaksanaan tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak yang terjadi di pengadilan negeri selama ini belum maksimal, karena secara teknis sarana dan prasana yang tersedia masih belum siap dan layak, seperti ruang tahanan anak, ruang tunggu anak, ruang sidang anak dan fasilitas pendukung lainnya belum permanen dan sering berpindah-pindah dari ruang satu ke ruang lainnya. Penyebabnya keterbatasan ruang yang ada di pengadilan, hakim dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak masih cenderung menggunakan cara dan sikap ketika melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, seperti cara bertanya kepada anak, anak korban, dan/anak saksi. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti hakim anak merangkap juga sebagai hakim orang dewasa sehingga sedikit membawa pengaruh yang kurang baik terhadap anak. Hakim dan penuntut umum masih sering menggunakan atau melepas atribut kedinasannya. Hakim sering tidak tepat waktu untuk bersidang padahal anak, anak korban, dan/atau anak saksi beserta keluarga masing-masing telah hadir sesuai jadwal.

Berdasarkan permasalahan yang terurai tersebut, penulis merekomendasikan terkait dengan pelaksanaan tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak, untuk memaksimalkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap pelaku dan korban tindak pidana anak, sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah harus melakukan rekonstruksi hukum terkait dengan pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak yang berbasis nilai keadilan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1), yang pada dasarnya hakim pada pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana anak wajib memiliki sertifikat peradilan pidana anak sebagai hakim anak dan semua pelaksanaan persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan menggunakan susunan majelis hakim. Terhadap pemeriksaan perkara tindak pidana anak yang dilakukan oleh hakim yang tidak memiliki sertifikat peradilan anak sebagai hakim anak berakibat batal demi hukum, dan apabila suatu pengadilan negeri tidak memiliki hakim yang bersertifikat hakim anak maka pemeriksaan perkara tindak pidana anak dilakukan di pengadilan negeri terdekat yang memiliki hakim bersertifikat anak.
- 2) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri supaya melakukan tata kelola hakim yang memeriksa pelaku anak yang berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan hakim peradilan pidana anak yang memiliki sertifikat hakim peradilan anak, dan dalam pelaksanaan persidangan

disemua tingkat peradilan dalam bentuk dan susunan majelis hakim.

DISSERTATION SUMMARY

The state of Indonesian law has distinctive characteristics in the understanding of the rule of law, and still cannot be separated from the influence of the development of the notion of law both from "rechtsstaat" and "the rule of law" and also laws that live and develop in society, namely customary law Islam. It is the legal elements that define the Indonesian law as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The meaning of the rule of law by linking the objectives of establishing a state government which is regulated in the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (URI 1945 Constitution). The state of Pancasila law is the most special feature of the state of Indonesian law as outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) which was used as the basic law for organizing the state and government. This provision is a legal source for the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia). This means that the Opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) has a higher position than the Body of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) which consists of several chapters, articles, and paragraph.

Every citizen has legal rights and obligations. Law in this case regulates all actions or actions of citizens and the government to obey all existing laws and regulations, and is not permitted to violate the provisions of the laws and regulations, and if there are violating it will also get legal sanctions based on the law. The purpose of holding the law, is none other than so that what becomes the goal of the state can be realized.

Law enforcement is an effort to realize and implement legal protection for citizens.

The elements of law enforcement are police, prosecutors, courts, and lawyers. The element of law enforcement is an element that cannot stand alone and runs without cooperation with other law enforcement elements. One of the law enforcers in the court is carried out by a judge who carries out the functions, duties, and obligations to carry out judicial power, namely to accept, examine and decide cases both criminal and civil cases submitted to him.

In cases of child crime, for example, children who are dealing with the law, which consists of children in conflict with the law, children who are victims, and children who are witnesses in criminal cases get treatment and legal protection that is different from criminal cases committed by adults at all levels of examination when investigated and investigated in the police, prosecution at the prosecutor's office, and judges' decisions in court. Investigators and investigators are child investigators and investigators, prosecutors are child prosecutors, judges are child judges. At the court level, child judges carry out the functions of judicial powers that examine and adjudicate children's cases.

Based on the provisions of Article 1 number 2 of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia. Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination.

Law enforcement as a form of child protection is a business and activity throughout the community in various positions and roles, which is well aware of the importance of children for the nation and the nation in the future. Child protection is an effort to

protect children in order to carry out their rights and obligations. Protection of children's rights is essentially related to direct regulation in legislation. Policies, businesses and activities that guarantee the realization of the protection of children's rights are based on the consideration that children are vulnerable and dependent because there are groups of children who experience obstacles in their growth and development, both spiritually, physically and socially. Child protection can also be interpreted as all efforts aimed at preventing, rehabilitating and empowering children who experience acts of mistreatment, exploitation and neglect, in order to ensure the continuity of life and growth naturally, both physically, mentally and socially. Child protection is an effort to protect children in order to carry out their rights and obligations.

The problem of child protection is something that is complex and causes various kinds of further problems, which cannot always be addressed individually, but must be shared, and the solution is a shared responsibility. Object and subject of service in protection activities children have the same rights and obligations, motivation for someone to want participate diligently and persistently in child protection activities. The view that every child is reasonable and has the right to receive mental, physical, social protection from his parents, members of the community and the state, the views of these statements are clearly based on understanding or the right image about humans.

The legal basis for child protection in Indonesia can be seen from the provisions of article 28 B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) stating "every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination "and Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states " The poor and neglected children are maintained by the state ". The

Criminal Code in particular the provisions of Article 45 and also several laws and regulations such as Law Number 11 of 2012 (State Gazette of the Year 2012 Number 153 and Supplement to State Gazette Number 5332) concerning the Child Criminal Justice System, Law Law Number 35 Year 2014 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 297 and Additional State Gazette Number 5606) Concerning Amendments to Law Number 23 Year 2002 (State Gazette of 2002 Number 109 and Supplement to State Gazette Number 4235) concerning Child Protection, Number Law 4 of 1979 (State Gazette of 1979 Number 32 and Supplement to State Gazette Number 3143) concerning Child Welfare, Law Number 6 Year 1974 (State Gazette of 1974 Number 53) Concerning Basic Provisions for Child Welfare, Law Number 31 Year 2014 about changes to Law Number 13 of 2006 concerning Witness Protection and Victims (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 293 and Supplement to State Gazette Number 5602) and other laws and regulations relating to children. Exceptions and special treatment of children in the Criminal Procedure Code as Law Number 8 of 1981 and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Penal punishment by a judge has been determined $\frac{1}{2}$ (one half) of the maximum criminal threat committed by an adult, and eliminates the imposition of capital punishment and life imprisonment for juvenile delinquents who have been proven to have committed a crime.

Law Number 11 Year 2012 concerning Child Criminal Justice System, as Substitute of Law Number 3 Year 1997 concerning Juvenile Court, which is no longer appropriate, and Law Number 35 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2002 About Child Protection, and Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and other

regulations intended to protect and protect children facing the law in order to meet their future still long, and provide opportunities for children so that through coaching they will get their identity to become human beings who are independent, responsible, and useful for themselves, their families, society, nation and country. However, in its implementation the Child is positioned as an object, and the treatment of Children facing the law tends to harm the Child.

Children who are dealing with the law are for children who are still old less than 12 (twelve) years are only subject to action, while for Children who have reached the age of 12 (twelve) years to 18 (eighteen) years, criminal sanctions can be imposed. One solution that can be taken in handling case of child crime is a restorative justice approach, which is carried out by means of diversion (diversion). Restorative justice is a process of resolution that is carried out outside the criminal justice system by involving victims, perpetrators, families of victims and perpetrators, the community and parties with an interest in a crime that occurs to reach agreement and resolution. Restorative justice is considered as a new paradigm in seeing a crime committed by someone. However, in the implementation of the juvenile justice system in Indonesia, in practice both investigators, prosecutors and courts still face a variety of problems that have not been maximized and are in accordance with the intent and purpose of the enforcement and legal protection of children in Indonesia.

The problem now is that there are differences in perceptions in the community towards children in conflict with the law that commits a crime, namely in terms of the law enforcement process, both starting from the police, prosecutors, and courts. This difference in perception also occurred in the juvenile justice process in Indonesia. As the police and prosecutors are still rigid and standard, they have a tendency to imprison

physically naughty children at the Children's Correctional Institution. While the judges tend to also give a verdict that does not want to physically imprison a child in a Child Correctional Institution and the possibility of taking legal action or other decisions other than prison with little legal consideration.

Children who are in conflict with the law that commit criminal acts by a judge can be sentenced to criminal or acts as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, namely the provisions of Article 71 paragraph (1) in the form of basic crimes for Children consisting of: criminal warnings, criminal condition provided: guidance outside the institution, community service, or supervision; work training; coaching in institutions; or prison. Paragraph (2) Additional crimes consist of: seizure of profits obtained from criminal acts, or fulfillment of customary obligations. While the types of actions that can be imposed on children in conflict with the law regulated in Article 82 include: returning to parents, submission to someone, mental hospital care, treatment at the LPKS, obligation to attend formal education and or training held by government or private entity, revocation of driving license, and or repairs due to criminal acts.

Settlement of Child criminal cases, settlement must prioritize Restorative Justice. Article 5 paragraph (1) states that the Child Criminal Justice System must prioritize Restorative justice. Settlement of cases with a Restorative Justice approach is carried out through Diversion. With the provisions of this article, it is expected that the settlement of criminal cases outside the court will be obtained and can prevent the child from deprivation of independence. The imposition of imprisonment against those in conflict with the law such as Deprivation of independence and punishment as a last resort, in the process of juvenile justice has the right not to be arrested, detained or

imprisoned except as a last resort and in the shortest amount of time. Although Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, it has strictly limited and regulated regarding imprisonment, but judges tend to drop prison prisoners. This is inseparable from a number of influencing factors such as legal sub-laws, legal structures, and legal culture factors which still have some weaknesses. The judge's governance in examining child offenders has been carried out with a single judge and / or panel of judges, and among the panel judges there are those who do not have a certificate as a child judge. Whereas in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, the trial of a child criminal offense can be presented with a single judge or an assembly judge. While not all district courts have judges who are certified as child judges. Because if a court case of a child criminal offense is carried out with the composition of a panel of judges, then at least a minimum of 3 (three) judges must be certified as child judges. While based on the research of certain district courts that have a minimum of judges who are certified children. Such governance of judges greatly influences the examination and imposition of decisions that will injure a sense of justice, especially perpetrators, victims, witnesses, and society in general.

Based on this, trying to formulate a basic problem, namely:

1. How is the implementation of judges' governance in examining child offenders currently occurring.
2. What factors hinder the implementation of judicial governance in examining child offenders at present are not based on fair value.
3. What is the reconstruction of the judge's governance in examining justice-based child offenders.

While the objectives in this paper are:

1. To analyze the implementation of the judge's governance in examining child offenders that occur at this time;
2. To analyze and discover why the implementation of judicial governance in examining child offenders is currently not based on fair value;
3. To analyze and find a reconstruction of the implementation of judicial governance in examining justice-based child offenders.

To achieve the objectives of this study, the author uses the theory of justice having dignity from Teguh Prasetyo and Pancasila as Grand Theory, legal system theory from M. Fiedman and the enactment of the law from B. Siedman as Middle Theory, and progressive legal theory from Satjipto Rahardjo as Applied Theory.

This research is included in the type of non-doctrinal legal research or juridical sciences or sociology. The nature of socio-legal research, using the paradigm of constructivism theory. The approach used by the approach is the socio-legal research approach. Sources of data in this study are primary data and secondary data, namely, as follows: primary data, data obtained from research through interviews with judges who examined child cases at Banjarmasin District Court, Banjarbaru District Court, Martapura District Court, and Pelaihari District Court relating to the governance of judges in examining child crimes perpetrators based on justice in their respective jurisdictions. Secondary data, data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study by the authors can draw some conclusions regarding the reconstruction of the governance of judges in examining child-based offenders the value of justice in relation to law enforcement by judges against child offenders, as follows:

- 1) The management of judges in examining the perpetrators of crimes that occurred in

the Banjarmasin District Court, the Banjarbaru District Court, the Martapura District Court, and the Pelaihari District Court that occurred at this time has not been maximally in accordance with the provisions of the applicable legislation. Because from the initial process of the trial until the verdict that there is a judge who conducts a case investigation of a child crime does not yet have a child justice certificate as a child judge, children who are in conflict with the law before the court are still not accompanied by a legal counsel, community guide, and even their parents or guardians. There are still judges and prosecutors who have forgotten to release their official attributes, waiting rooms and courtrooms specifically prepared to be used as a courtroom examining, adjudicating and deciding children in conflict with the law are still not good. In addition, the decisions of judges who examine, adjudicate and decide on child cases from the point of legal certainty are maximized but from the point of view of the benefits and sense of justice the child is still not optimal, because the judge is very likely to impose imprisonment. Thus, the judge's governance in examining criminal offenders in the Banjarmasin District Court, Banjarbaru District Court, Martapura District Court, and Pelaihari District Court is not yet in accordance with the intent and purpose of holding Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

- 2) Factors that influence the governance of judges who examine perpetrators Current child crime has not been based on fair value, due to the treatment of children who are dealing with the law, both children in conflict with the law (children as perpetrators), children who are victims of criminal acts, and children who are witnesses of criminal acts in Banjarmasin District Court, Court Negeri Banjarbaru, Martapura District Court, and Pelaihari District Court in the process of examining

cases of child crimes are still not carried out to the full. These factors include applicable laws and regulations, legal awareness, infrastructure, and existing law enforcement resources. All of them during the trial process have not maximally provided protection for children facing the law as stipulated in applicable laws and regulations, especially such as the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 Year 2006 concerning Witness and Victim Protection, and Law Number 11 of 2002 concerning Child Criminal Justice System.

Implementation of the study of the dissertation obtained by the author in relation to the implementation of the governance of judges who examine the perpetrators of child crimes, as follows:

- 1) The role of judges in implementing governance that examines offenders and also includes children as victims is very important which is important because it is in the hands of the judge's authority depending on the fate of the child as the perpetrator whether to be punished or acted.
- 2) The implementation of judges' governance examining child offenders in the context of proceedings in the district court related to children's rights is still better when compared to giving rights that should be obtained by child victims. Although it was realized that the rights between children and children of victims and / or children of witnesses differed in position and legal status. During this time the district court in this case the judge prioritized or prioritized the protection and fulfillment of children's rights, rather than providing protection
- 3) The implementation of judges' governance that checks the perpetrators of child

crimes that have occurred in the district court so far has not been optimal, because technically the facilities and infrastructures available are still not ready and feasible, such as children's detention rooms, children's waiting rooms, children's court rooms and facilities supporters others are not permanent and often move from one room to another. The reason for the limited space in the court, the judges in the process of examining cases of child crimes still tend to use methods and attitudes when carrying out checks on perpetrators of crimes committed by adults, such as how to ask children, children of victims, and / children of witnesses. This happens because some things, such as child judges and concurrently as adult judges, have little influence on children. Judges and prosecutors still often use or release their official attributes. Judges are often not on time to convene even though the children, children of victims, and / or children of witnesses and their families are on schedule.

Based on the problems described, the author recommends relating to the implementation of judges' governance examining child offenders, to maximize law enforcement and protection of perpetrators and victims of child crime, as follows:

- 1) The People's Legislative Assembly and the Government must carry out legal reconstruction related to the implementation of judicial governance in examining child crime perpetrators based on justice as stipulated in Law Number 11 Year 2012 concerning the Child Criminal Justice System, specifically provisions of Article 43 paragraph (1) and paragraph (3), Article 44 paragraph (1) and paragraph (2), Article 47 paragraph (1) and paragraph (2) Article 50 paragraph (1) and paragraph (2), Article 50 paragraph (1), which is basically a judge in a district court, a high court judge and a Supreme Court judge who checks and decides cases of compulsory criminal offenses having a juvenile justice certificate as a child judge and all court

proceedings against children are carried out using a panel of judges. The examination of cases of juvenile offenses committed by judges who do not have a juvenile justice certificate as a child judge results in null and void law, and if a district court does not have a judge who is certified as a child judge, a case examination of a child crime is carried out in the nearest district court that has a judge certified child.

- 2) The Supreme Court of the Republic of Indonesia, the High Court, and the District Court in order to carry out the governance of judges who examine child-based offenders the value of justice is to realize a judge of a juvenile justice that has a certificate of a judge of a juvenile justice, and in the conduct of trials at all levels of justice in the form and composition of a panel of judges.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya. Salam dan sholawat selalu penulis ucapkan atas Nabi dan Rasul Muhammad SAW, sehingga penulisan disertasi dengan judul “Rekonstruksi Tata Kelola Hakim Dalam Memeriksa Pelaku Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan” yang merupakan hasil penelitian studi di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dapat diselesaikan sesuai diharapkan.

Dalam disertasi ini, penulis berusaha untuk memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu hukum terutama mengenai pelaksanaan tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak berbasis nilai keadilan. Dimana ternyata dalam penegakan hukum yang dilakukan hakim di pengadilan masih belum maksimal dalam mewujudkan nilai keadilan bagi pelaku tindak pidana anak, dan karena itu eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus di rekonstruksi.

Pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak, dalam rangka penegakan hukum yang melaksanakan fungsi peradilan guna memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan anak pada peradilan umum di tingkat pertama atau di pengadilan negeri, tingkat banding atau dipengadilan tinggi, dan tingkat kasasi atau di Mahkamah Agung, apabila ditinjau secara yuridis belum maksimal. Hal ini dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi belum diberikan

perlindungan secara maksimal, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa dan mengadili di pengadilan, seperti faktor peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesadaran hukum, sarana prasarana, dan sumber daya penegak hukum yang ada.

Penulis berusaha untuk menuangkan konsep dan teori hukum yang bertujuan untuk merekonstruksi pelaksanaan tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak berdasarkan nilai keadilan sehingga akan mendapatkan keseimbangan monodualistik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Penulis menyadari sepenuhnya atas segala kelemahan yang penulis miliki, Disertasi ini masih banyak kekurangan dan masih memerlukan penyempurnaan dari berbagai pihak. Kritik dan saran serta masukan yang konstruktif dari berbagai pihak selalu Penulis harapkan guna melengkapi dan menyempurnakan Disertasi ini.

Puncak dari studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sulatan Agung (UNISSULA) Semarang adalah penyelesaian karya ilmiah (Disertasi) ini bukan semata-mata hasil usaha penulis semata, tetapi juga ini berkat bimbingan, motivasi, dan pendampingan dari Promotor dan Co Promotor yang dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan ketekunan selalu memberikan petunjuk, perbaikan dan semangat kepada Penulis.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga tak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan Disertasi ini. Secara khusus ungkapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh pendidikan pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang juga selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis, juga dorongan semangat yang luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Program Studi pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Co-Promotor yang telah tanpa lelah, keikhlasan, dan kesabaran telah melakukan pembimbingan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar dan Dosen pengajar serta staf yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan kesabaran telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
6. Bapak Ibu Guru Besar dan Dosen Penguji pada PDIH UNISSULA Semarang yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan kepada Penulis.
7. Bapak Dr. Gusti Irhamni, MT. selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. yang telah memberikan dukungan secara moril terutama dukungan materiil sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi.

8. Bapak H. Abd. Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D. selaku Rektor beserta pejabat struktural Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, yang telah memberikan motivasi kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
9. Bapak Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dekan dan seluruh pejabat struktural serta para Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, yang telah memberikan motivasi kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Isteri penulis tercinta dan tersayang Nooryana, S.Sos yang selalu sabar, ikhlas, dan mendampingi dan memberikan motivasi serta semangat, selalu memanjatkan do'a dan harapan untuk kesuksesan Penulis dalam menyelesaikan studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Anak-anak tercinta dan tersayang Intania Junita Utami, Muhammad Fahrian Ilhami, Aura Trihana Adisti, dan Adinda Febrita Ayuni sebagai sumber motivasi serta harapan yang sangat besar sehingga Penulis selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik dalam menempuh studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
12. Kakak dan adik penulis semuanya yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
13. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu saling memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis dalam menyelesaikan studi Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis selalu berdoa kepada Allah SWT. dan berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat terutama bagi diri Penulis, bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia yang kita cintai terutama terhadap para pengemban fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan bisa menjadi pertimbangan atau bahan masukan sehingga akan menghasilkan produk perundang-undangan yang selalu berbasis kepada nilai nilai keadilan. Aamiin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, Maret 2019

Penulis,

ABDUL HAMID, S.H., M.H.
NIM : PDIH.03.VII.15.0360